



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sultan Bin Abd. Hamid;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/24/XI/2021/Reserse-Narkoba tanggal 25 November 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 28 November 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/24.a/XI/2021/Reserse-Narkoba tanggal 27 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "TOMBAK KEADILAN" yang beralamat di Jl. A.Yani No.60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin ABD. HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami yakni Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat netto : 0,0720 gram;
  - 1 (satu) buah kertas putih;
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
  - 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat netto : 0,4355 gram;
  - 1 (satu) buah bohlam lampu;
  - 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia, IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card : 082347210717;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin ABD. HAMID pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0720 gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20:30 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan "Cepat kemari dipinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lokasi untuk bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada MAHYUDDIN Alias MAHA (DPO). Selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh MAHYUDDIN Alias MAHA yang mengatakan "dipegang mi uangnya ?" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada Rp. 400.000". Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan MAHYUDDIN Alias MAHA di pinggir pantai lingkungan Tanjung Batu dan langsung menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada MAHYUDDIN Alias MAHA, kemudian MAHYUDDIN Alias MAHA memberikan bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu dan menyuruh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan “berikan kepada orang yang kasiki uang”. Terdakwa langsung berjalan masuk Lorong di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang bertemu dengan seseorang dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu serta Terdakwa sempat ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap bersama dengan orang tersebut lalu Terdakwa pergi menuju lingkungan leppe. Sesampainya disana, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang dengan mengatakan “ke sini di Tanjung Batu di pinggir pantai”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa “kesana di samping Gedung Assamalewuang ambil uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok”, kemudian orang tersebut memberikan bungkus berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu sambil mengatakan “sekalian kasikan ini”. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke samping Gedung Assamalewuang dan menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 21:00 WITA Saksi MA'RUF dan Saksi ADHI PUTRA yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang berada di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Selanjutnya Saksi MA'RUF dan Saksi ADHI PUTRA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta dilakukan pencarian barang bukti hingga Saksi ADHI PUTRA menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil di samping Terdakwa. Selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan diketahui berisi 1 (satu) saset plastic bening berisi kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang awalnya Terdakwa genggam namun saat akan dilakukan penggeledahan bungkus tersebut lepas dari genggamannya sehingga jatuh disamping Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat, No: LAB. 4666/NNF/XI/2021, Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,4355 gram, diberi nomor barang bukti 13411 / 2021 / NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berrat netto: 0,0720 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin ABD. HAMID pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,0720 gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20:30 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan "Cepat kemari dipinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lokasi untuk bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada MAHYUDDIN Alias MAHA (DPO). Selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh MAHYUDDIN Alias MAHA yang mengatakan "dipegang mi uangnya ?" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada Rp. 400.000". Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan MAHYUDDIN Alias MAHA di pinggir pantai lingkungan Tanjung Batu dan langsung menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada MAHYUDDIN Alias MAHA, kemudian MAHYUDDIN Alias MAHA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn





memberikan bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa dengan mengatakan “berikan kepada orang yang kasiki uang”. Terdakwa langsung berjalan masuk Lorong di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang bertemu dengan seseorang dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu serta Terdakwa sempat ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap bersama dengan orang tersebut lalu Terdakwa pergi menuju lingkungan leppe. Sesampainya disana, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang dengan mengatakan “ke sini di Tanjung Batu di pinggir pantai”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa “kesana di samping Gedung Assamalewuang ambil uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok”, kemudian orang tersebut memberikan bungkus berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu sambil mengatakan “sekalian kasikan ini”. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke samping Gedung Assamalewuang dan menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 21:00 WITA Saksi MA'RUF dan Saksi ADHI PUTRA yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang berada di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Selanjutnya Saksi MA'RUF dan Saksi ADHI PUTRA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta dilakukan pencarian barang bukti hingga Saksi ADHI PUTRA menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil di samping Terdakwa. Selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan diketahui berisikan 1 (satu) saset plastic bening berisi kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang awalnya Terdakwa genggam namun saat akan dilakukan penggeledahan bungkus tersebut lepas dari genggamannya sehingga jatuh disamping Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat, No: LAB. 4666/NNF/XI/2021, Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya: 0,4355 gram, diberi nomor barang bukti 13411 / 2021 / NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berrat netto: 0,0720 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Arfah Alias Mama Luna Binti Abd. Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Saksi, kepala lingkungan atas nama Patrianto serta petugas polisi;
- Bahwa rumah Saksi digeledah oleh petugas polisi Polres Majene pada saat itu untuk mencari suami Saksi atas Mahyuddin Alias Maha namun pada saat itu suami Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kronologis penggeledahan di rumah Saksi sebagai berikut Bbahwa pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita datang petugas dari sat resnarkoba Polres Majene mencari suami Saksi atas nama Mahyuddin Alias Maha namun suami Saksi tidak berada dirumah, kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar Saksi dimana pada saat itu menemukan 1 (satu) buah bohlam lampu dan serta

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) saset bening kosong tersebut disamping springbed disamping springbed didalam kamar Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Saksi Mahyuddin Alias Maha melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening, 1 (satu) buah bohlam lampu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong yang ditemukan petugas dirumah Saksi pada saat penggeladahan;
- Bahwa sebelum petugas datang Saksi sementara tidur dikamar bersama anak Saksi kemudian ipar Saksi membangunkan Saksi dan menyampaikan bahwa ada petugas dan mencari suami Saksi;
- Bahwa jarang terlihat suami Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah 5 (lima) bulan Saksi tidak ketemu dengan suami Saksi dan tidak tahu keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Adhi Putra H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya diri Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Ma'ruf dari sat res narkoba Polres Majene terhadap Terdakwa terkait penyalagunaan dan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada saat penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dimana sekitar pukul 21.00 wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama anggota Ma'ruf melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada dijalan poros Majene-Mamuju kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil di samping Terdakwa, kemudian

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn





bungkusan tersebut dibuka dimana berisi 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang mana pengakuan Terdakwa bahwa bungkusan tersebut awalnya dia genggang namun pada diamankan bungkusan tersebut terlepas dari genggamannya sehingga jatuh disamping Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa bungkusan tersebut akan diberikan kepada seseorang yang tidak kenal namanya namun orang tersebut belum datang menemuinya, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh dari lelaki Mahyuddin yang beralamat di Lingkungan Tanjung Batu Timur, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi Ma'ruf menuju rumah lelaki Mahyuddin kemudian melakukan pengeledahan dan rekan Saksi menemukan sebuah Bohlam lampu didalam kamar lelaki Mahyuddin yang berisi 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu selanjutnya diamankan ke Polres Majene;

- Bahwa Saksi yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh rekan Saksi serta Terdakwa sendiri dan seorang masyarakat yang berjualan disekitar tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik orang yang telah membeli dari lelaki Mahyuddin melalui Terdakwa yang mana diberikan kembali kepada Terdakwa untuk diantarkan seseorang Terdakwa yang tidak kenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Mahyuddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud tujuan dari Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yaitu untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang yang dia tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan narkotikan jenis sabu yang disuruh Mahyuddin;
- Bahwa Terdakwa ketemu Mahyuddin di sekitar rumah Mahyuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia , IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717, 1 (satu) buah



kertas putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,4355 gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong barang bukti yang ditemukan rekan Saksi Maruf pada saat melakukan penggeledahan di rumah lelaki Mahyuddin;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memang target operasi (TO) polisi;
- Bahwa lelaki Mahyuddin sampai saat ini masih DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa motor yang dipakai Terdakwa juga digeledah tapi tidak ditemukan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Ma'ruf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya diri Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Adhi Putra H dari sat res narkoba Polres Majene terhadap Terdakwa terkait penyalagunaan dan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada saat penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dimana sekitar pukul 21.00 wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama anggota Adhi Putra H melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada di jalan poros Majene-Mamuju kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti kemudian Adhi Putra menemukan 1 (satu) bungkus kecil di samping Terdakwa, kemudian



bungkusan tersebut dibuka dimana berisi 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang mana pengakuan Terdakwa bahwa bungkusan tersebut awalnya dia genggang namun pada diamankan bungkusan tersebut terlepas dari genggamannya sehingga jatuh disamping Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa bungkusan tersebut akan diberikan kepada seseorang yang tidak kenal namanya namun orang tersebut belum datang menemuinya, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh dari lelaki Mahyuddin yang beralamat di Lingkungan Tanjung Batu Timur, selanjutnya Saksi bersama rekan menuju rumah lelaki Mahyuddin kemudian melakukan pengeledahan dan Saksi menemukan sebuah Bohlam lampu didalam kamar lelaki Mahyuddin yang berisi 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu selanjutnya barang tersebut diamankan ke Polres Majene;

- Bahwa Saksi Adhi Putra yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi serta Terdakwa sendiri dan seorang masyarakat yang berjualan disekitar tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik orang yang telah membeli dari lelaki Mahyuddin melalui Terdakwa yang mana diberikan kembali kepada Terdakwa untuk diantarkan seseorang Terdakwa yang tidak kenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Mahyuddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yaitu untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang yang dia tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu yang disuruh Mahyuddin;
- Bahwa Terdakwa ketemu Mahyuddin di sekitar rumah Mahyuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia , IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717, 1 (satu) buah



kertas putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam adalah barang bukti yang Saksi Adhi Putra temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,4355 gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penggeledahan di rumah lelaki Mahyuddin;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memang target operasi (TO) polisi;
- Bahwa lelaki Mahyuddin sampai saat ini masih DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa motor yang dipakai Terdakwa juga digeledah tapi tidak ditemukan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Patrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya penggeladahan rumah milik lelaki Mahyuddin Alias Maha pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 pada pukul 01.00 wita di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian penggeledahan sebagai berikut pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene kerumah Saksi dan memanggil Saksi untuk didampingi saat melakukan penggeledahan rumah lelaki Mahyuddin Alias Maha namun pada saat itu Mahyuddin Alias Maha tidak berada di rumahnya namun isteri Mahyuddin Alias Maha yang ada di rumahnya, selanjutnya mendampingi petugas pada saat itu melakukan penggeledahan dimana petugas menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) plastic bening kosong yang ditemukan didalam bohlam lampu warna putih yang tertetak disamping tempat tidur kamar lelaki Mahyuddin Alias Maha;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam bohlam lampu warna putih yang terletak disamping tempat tidur kamar lelaki Mahyuddin Alias Maha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Mahyuddin Alias Maha tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) plastik bening kosong yang ditemukan didalam bohlam lampu warna putih adalah barang bukti yang ditemukan petugas di rumah Mahyuddin Alias Maha;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan pada saat itu adalah Saksi sendiri sebagai Kelapa Lingkungan, perempuan Arfah isteri lelaki Mahyuddin Alias Maha serta petugas Sat Resnarkoba Polres Majene;
- Bahwa pekerjaan lelaki Mahyuddin Alias Maha sebagai tukang tagih;
- Bahwa terhadap lelaki Mahyuddin Alias Maha Saksi mengenalnya karena warga Saksi karena Saksi selaku Kepala Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada saat ini dipersidangan sehubungan dengan kasus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa sampai ditangkap sebagai berikut awalnya sekitar hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa di telfon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan "cepat kemari di pinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu" dan Terdakwa jawab "Tungguma di situ" kemudian Terdakwa langsung ke pinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang kemudian Terdakwa bertemu orang tersebut dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengatakan berikan kepada Mahyuddin ini uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut menghubungi Mahyuddin menggunakan handphone Terdakwa namun tidak dijawab oleh Mahyuddin tidak lama kemudian Mahyuddin menelfon balik ke handphone Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab telfon dari Mahyuddin dimana Mahyuddin menanyakan kepada Terdakwa "di pegangmi uangnya" kemudian Terdakwa mengatakan "iya ada Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Terdakwa menunggu Mahyuddin di pinggir pantai tidak lama kemudian Mahyuddin datang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Mahyuddin kemudian Mahyuddin memberikan bungkus yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Mahyuddin mengatakan kepada Terdakwa “berikan kepada itu orang yang kasiki uang” kemudian Terdakwa berjalan masuk lorong di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang kemudian Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali jalan pulang kepinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang tidak lama kemudian Terdakwa berjalan kembali tempat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bertemu di pos ronda dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali menghisap kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Lingkungan Leppe, setelah Terdakwa berada di Leppe Terdakwa kembali dihubungi melalui telpon oleh orang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan mengatakan “ke sini di Tanjung Batu dipinggir pantai” setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju Tanjung Batu dan bertemu orang tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa kesana kesamping gedung Assamalewuang ambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok kemudian memberikan Terdakwa bungkus sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kemudian mengatakan kepada Terdakwa sekalian kasikan ini setelah itu Terdakwa menuju kesamping gedung Assamalewuang, setelah Terdakwa sampai disana sekitar 5 (lima) menit orang tersebut belum ada di tempat tersebut tiba-tiba datang petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa gengam kemudian jatuh di samping motor yang Terdakwa gunakan pada saat petugas mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut diamankan ke polres Majene;

- Bahwa kronologis Terdakwa dapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) saset sabu yang seharga adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagai berikut awalnya Terdakwa di telfon oleh orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengatakan “cepat kemari dipinggir pantai di tanjung batu” kemudian Terdakwa mengatakan tunggu disitu Terdakwa “tungguma di situ” Terdakwa langsung kepinggir

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pantai dan bertemu orang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menghubungi Mahyuddin menggunakan handphone Terdakwa namun tidak dijawab Saudara Mahyuddin, tidak lama kemudian Saudara Mahyuddin menepon balik di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab telpon dari Saudara Mahyuddin dimana Saudara Mahyuddin menanyakan kepada Terdakwa “di pegangmi uangnya” kemudian Terdakwa mengatakan “iya ada Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menunggu Mahyuddin dipinggir pantai tidak lama kemudian Saudara Mahyuddin datang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Mahyuddin tersebut kemudian Mahyuddin memberikan Terdakwa bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menuju samping gedung Assamalewuang dimana 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas, Terdakwa hanya seorang diri berada ditempat tersebut sampai petugas datang menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang berada disamping motor yang Terdakwa gunakan dikarenakan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu jatuh dari gengaman tangan Terdakwa saat petugas datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh dari Saudara Mahyuddin Alias Maha kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan diantarkan kepada temannya namun sebelum Terdakwa bertemu temannya tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa nama orang yang Terdakwa temui lebih dari 1 (satu) kali itu salah satunya di pos ronda itu bernama Kipli dan dan Terdakwa kenal kipli sejak lama karena sering ke tanjung batu;
- Bahwa memperoleh 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saudara Mahyuddin Alias Maha menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Mahyuddin Alias Maha;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu milik Saudara Mahyuddin Alias Maha tidak ada keuntungan Terdakwa dapatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isi dari bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu dari Saudara Mahyuddin Alias Maha;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) saset narkoba jenis sabu untuk Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, 1 (satu) buah kertas putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengkomsumsi narkoba jenis sabu yakni pada tahun 2019 Terdakwa menggunakan 1 (satu) kali kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20.45 wita saat itu Terdakwa komsumsi bersama orang yang setelah Terdakwa antarkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dengan 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717;
- 1 (satu) buah kertas putih;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,4355 gram;
- 1 (satu) buah bohlam lampu;
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 01 Desember 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4666/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 13411/2021/NNF dan 13412/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina serta 13413/2021/NNF dan 13414/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa sampai ditangkap sebagai berikut awalnya sekitar hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa di telfon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan "cepat kemari di pinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu" dan Terdakwa jawab "Tungguma di situ" kemudian Terdakwa langsung ke pinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang kemudian Terdakwa bertemu orang tersebut dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengatakan berikan kepada Mahyuddin ini uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut menghubungi Mahyuddin menggunakan handphone Terdakwa namun tidak dijawab oleh Mahyuddin tidak lama kemudian Mahyuddin menelfon balik ke handphone Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab telfon dari Mahyuddin dimana Mahyuddin menanyakan kepada Terdakwa "di pegangmi uangnya" kemudian Terdakwa mengatakan "iya ada Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menunggu Mahyuddin di pinggir pantai tidak lama kemudian Mahyuddin datang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Mahyuddin kemudian Mahyuddin memberikan bungkus yang berisi narkotikan jenis

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn



sabu, kemudian Mahyuddin mengatakan kepada Terdakwa “berikan kepada itu orang yang kasiki uang” kemudian Terdakwa berjalan masuk lorong di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang kemudian Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali jalan pulang kepinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang tidak lama kemudian Terdakwa berjalan kembali tempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bertemu di pos ronda dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali menghisap kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Lingkungan Leppe, setelah Terdakwa berada di Leppe Terdakwa kembali dihubungi melalui telpon oleh orang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan mengatakan “ke sini di Tanjung Batu dipinggir pantai” setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju Tanjung Batu dan bertemu orang tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa kesana kesamping gedung Assamalewuang ambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok kemudian memberikan Terdakwa bungkusannya sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kemudian mengatakan kepada Terdakwa sekalian kasikan ini setelah itu Terdakwa menuju kesamping gedung Assamalewuang, setelah Terdakwa sampai disana sekitar 5 (lima) menit orang tersebut belum ada di tempat tersebut tiba-tiba datang petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa gengam kemudian jatuh di samping motor yang Terdakwa gunakan pada saat petugas mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut diamankan ke Polres Majene;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa oleh polisi Polres Majene sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dimana sekitar pukul 21.00 wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian Saksi Adhi Putra H bersama anggota Saksi Ma'ruf melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada di jalan poros Majene-Mamuju kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti





kemudian Saksi Adhi Putra H menemukan 1 (satu) bungkus kecil di samping Terdakwa, kemudian bungkus tersebut dibuka dimana berisi 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang mana pengakuan Terdakwa bahwa bungkus tersebut awalnya dia genggang namun pada diamankan bungkus tersebut terlepas dari genggamannya sehingga jatuh disamping Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa bungkus tersebut akan diberikan kepada seseorang yang tidak kenal namanya namun orang tersebut belum datang menemuinya, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh dari lelaki Mahyuddin yang beralamat di Lingkungan Tanjung Batu Timur, selanjutnya Saksi Adhi Putra H bersama rekan Saksi Ma'ruf menuju rumah lelaki Mahyuddin kemudian melakukan penggeledahan dan Saksi Maruf menemukan sebuah Bohlam lampu didalam kamar lelaki Mahyuddin yang berisi 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu selanjutnya diamankan ke Polres Majene;

- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan rumah milik lelaki Mahyuddin Alias Maha pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 pada pukul 01.00 wita di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene namun pada saat itu Mahyuddin Alias Maha tidak berada dirumahnya namun isteri Mahyuddin Alias Maha yang ada dirumahnya, selanjutnya Saksi Patrianto mendampingi petugas pada saat itu melakukan penggeledahan dimana petugas menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) plastik bening kosong yang ditemukan didalam bohlam lampu warna putih yang tertetak disamping tempat tidur kamar lelaki Mahyuddin Alias Maha;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju samping gedung Assamalewuang dimana 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri berada ditempat tersebut sampai petugas datang menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang berada disamping motor yang Terdakwa gunakan dikarenakan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu jatuh dari gengaman tangan Terdakwa saat petugas datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik orang yang telah membeli dari lelaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin melalui Terdakwa yang mana diberikan kembali kepada Terdakwa untuk diantarkan seseorang Terdakwa yang tidak kenal namun sebelum Terdakwa bertemu temannya tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Mahyuddin dengan cara Saudara Mahyuddin Alias Maha menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yaitu untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu yang disuruh Mahyuddin;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu milik Saudara Mahyuddin Alias Maha tidak ada keuntungan Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isi dari bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu dari Saudara Mahyuddin Alias Maha;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia , IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717, 1 (satu) buah kertas putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,4355 gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah lelaki Mahyuddin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4666/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13411/2021/NNF dan 13412/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina serta 13413/2021/NNF dan 13414/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memang target operasi (TO) polisi;
- Bahwa lelaki Mahyuddin sampai saat ini masih DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Sultan Bin Abd. Hamid telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-01/Mjn/Enz/02/2022 tertanggal 11 Maret 2022, dalam persidangan Terdakwa Sultan Bin Abd. Hamid setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sultan Bin Abd. Hamid adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Sultan Bin Abd. Hamid sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA oleh satuan Reserse Narkoba Polres Majene di samping gedung Assamalewuang jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan ditemukan salah satunya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram di samping Terdakwa yang dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diperoleh dari lelaki Mahyuddin (DPO). Memang sebelum Terdakwa ditangkap di samping gedung Assamalewuang itu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa di telfon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa langsung ke pinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang yang kemudian Terdakwa bertemu orang tersebut dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengatakan berikan kepada Mahyuddin ini uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut menghubungi Mahyuddin menggunakan handphone Terdakwa namun tidak dijawab oleh Mahyuddin (DPO) tidak lama kemudian Mahyuddin (DPO) menelfon balik ke handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab telfon dari Mahyuddin (DPO) dimana Mahyuddin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “di pegangmi uangnya” kemudian Terdakwa mengatakan “iya ada Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menunggu Mahyuddin (DPO) di pinggir pantai tidak lama kemudian Mahyuddin (DPO) datang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Mahyuddin kemudian Mahyuddin memberikan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Mahyuddin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “berikan kepada itu orang yang kasiki uang” kemudian Terdakwa berjalan masuk lorong di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang kemudian Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa kembali jalan pulang kepinggir pantai di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang tidak lama kemudian Terdakwa berjalan kembali tempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bertemu di pos ronda dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Lingkungan Leppe. Setelah Terdakwa berada di Leppe Terdakwa kembali dihubungi melalui telpon oleh orang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan mengatakan “ke sini di Tanjung Batu dipinggir pantai” setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju Tanjung Batu dan bertemu orang tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa kesana kesamping gedung Assamalewuang ambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok kemudian memberikan Terdakwa bungkus sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kemudian mengatakan kepada Terdakwa sekalian kasikan ini, setelah itu Terdakwa menuju kesamping gedung Assamalewuang;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di samping gedung Assamalewuang menunggu seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba datang satuan Reserse Narkoba Polres Majene menggeledah Terdakwa dan Saksi Adhi Putra menemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat Netto : 0,0720 gram yang awalnya Terdakwa gengam kemudian jatuh di samping motor yang Terdakwa gunakan serta juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717, 1 (satu) buah kertas putih dan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam. Dari pengakuan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang yang tidak kenal namanya namun orang tersebut belum datang menemuinya. Dan Terdakwa juga mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus saset plastik bening kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari lelaki Mahyuddin (DPO) yang beralamat di Lingkungan Tanjung Batu Timur dan Terdakwa dalam mengantarkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak dapat menemukan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam rumusan unsur pasal yang didakwakan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene tidak sedang bertransaksi melakukan penjualan, pembelian, menukar, menyerahkan maupun menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu yang diakui diperoleh dari Mahyuddin (DPO) untuk diantarkan ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di samping gedung Assamalewuang jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tidak selesai dilaksanakan karena Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Majene dan Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primair di atas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur ini, dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Dony Daniel, S.H., Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

**Memiliki :**

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya / asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

**Menyimpan :**

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.



**Menguasai :**

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

**Menyediakan:**

Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan poros Majene-Mamuju Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satuan Reserse Narkoba Polres Majene atas informasi dari masyarakat dengan posisi Terdakwa sedang berada di jalan poros Majene-Mamuju di samping gedung Assamalewuang yang kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) terdiri dari:
  - o 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0720 gram;
  - o 1 (satu) unit handphone merek Nokia, IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717;
  - o 1 (satu) buah kertas putih;
  - o 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di samping Terdakwa dekat dengan motor Terdakwa yang awalnya Terdakwa gengam dengan tangan kemudian jatuh dari gengaman saat polisi datang;
- Bahwa kristal bening narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan/diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di samping gedung Assamalewuang oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh/terima dari seseorang yang bernama Mahyuddin Alias Maha (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara Mahyuddin Alias Maha (DPO) serahkan langsung narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isi dari bungkus yang diserahkan oleh Mahyuddin Alias Maha (DPO) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penggeledahan di rumah Mahyuddin Alias Maha (DPO) pada hari jum'at tanggal 26 November 2021 pada pukul 01.00 WITA di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada saat dilakukan pengembangan terdiri dari :
  - o 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,4355 gram;
  - o 1 (satu) buah bohlam lampu;
  - o 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0720 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping Terdakwa diperoleh dari Mahyuddin Alias Maha (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan janji ketemu di samping gedung Assamalewuang, namun Terdakwa tertangkap terlebih dahulu sebelum Terdakwa bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak kenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4666/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 13411/2021/NNF dan 13412/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman yang berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan ke seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur pasal ini memenuhi perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak atau kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari, sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat, hal ini juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan termuat dalam amar putusan dan juga lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti pidana denda juga akan ditentukan dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram, 1 (satu) buah kertas putih, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,4355 gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, dan 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Bin Abd. Hamid** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sultan Bin Abd. Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0720 gram;
  - 1 (satu) buah kertas putih;
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
  - 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,4355 gram;
  - 1 (satu) buah bohlam lampu;
  - 22 (dua puluh dua) lembar plastik bening kosong;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia IMEI : 357878/05/227155/6 dan SIM Card 082347210717;

## Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mukhtar Mursid, S.H.**